

JURNAL ILMIAH

KUTEI

**PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN
HAK-HAK PEMODAL DI DALAM
UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

**KEKUATAN PUTUSAN ARBITRASE
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS**

**PEMILIHAN JENIS KELAMIN ANAK
DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**KONSEPSI *CHECKS AND BALANCES*
PERSPEKTIF PANCASILA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK-HAK PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**BADAN PELAKSANA (BP) MIGAS DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DALAM KONTEKS PASAL 33
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**PENEGAKAN HUKUM BERBASIS STRUKTUR HUKUM,
SUBSTANSI HUKUM DAN BUDAYA HUKUM**

DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL KUTEI	i
DAFTAR ISI	ii
PENGANTAR REDAKSI	ii
PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMODAL DI DALAM UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S.	1-14
KEKUATAN PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS Novran Harisa, S.H.M.Hum	15-26
PEMILIHAN JENIS KELAMIN ANAK DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM Adi Bastian Salam, S.H.M.H.	27-36
KONSEPSI <i>CHECKS AND BALANCES</i> PERSPEKTIF PANCASILA Dr. Amancik, S.H.M.Hum.	37-44
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Katemalem S Meliala, S.H.M.H.	45-54
BADAN PELAKSANA (BP) MIGAS DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM KONTEKS PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Dudik Djaja Sidarta, S.H.M.Hum	55-64
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS STRUKTUR HUKUM, SUBSTANSI HUKUM DAN BUDAYA HUKUM M. Abdi, S.H.M.Hum	65-73

JURNAL ILMIAH KUTEI



Penanggung Jawab
Dekan FH Universitas Bengkulu

Wakil Penanggung Jawab
Pembantu Dekan 1 FH Universitas Bengkulu

Pimpinan Redaksi
Herlita Eryke

Mitra Bestari
Prof Dr Herawan Sauni S.H.M.Si
Dr. Herlambang, S.H.M.H
Dr. Hamzah Hatrik, S.H.M.H
Dr Chandra Irawan, S.H.M.Hum
Dr. Iskandar, S.H.M.Hum

Alamat Redaksi
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jalan Raya Kandang Limun Kota Bengkulu
Telp 0736 20653, 21184

DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pengembangan ilmu hukum dan ilmu-ilmu social. Jurnal Ilmiah Kutei diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu April dan September. Redaksi menerima naskah laporan penelitian dan artikel konseptual. Naskah dikirim kepada redaksi minimal 8 halaman dan maksimal 20 halaman dengan spasi 1,5 , disertai biodata penulis dan mengikuti ketentuan penulisan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi tulisan.

**PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN
HAK-HAK PEMODAL DI DALAM
UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

Oleh :

Tito Sofyan¹

SUMMARY

The approach of UUPM in security market can be classified in two, that is the institutional approach and activity approach. The Institutional approach are the existence of Bapepam, stock market, LKP, and LPP. They don't just having in charge of Perdatabut also in charge of public authority that run some of the government function. From activity approach, UUPM consist of limitation for certain party based on the spirit of "fair competition".such as the necessity of transparency, reporting requirements, and restrictions such as market manipulation, insider trading, misleading information, and the regulation of sanctions in administrative, civil, and criminal.

Regarding the relationship between the investor and the issuer has regulated in UUPT, including their rights, but it was not enough to give legal protection to investors in the capital market. Relationship between UUPM and UUPT is Lex Specialis with Lex Generalis. UUPM as Lex Specialis and UUPT as Lex Generalis, and as we know that Lex Specialis may differ from the general provisions or Lex Generalis. UUPT has authorized the forming of the Act to regulate the rights of investors in UUPM in the future in order to give more legal certainty, especially in the regulated of compensation, full disclosure and criminal provisions.

A.PENDAHULUAN

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk norma maupun tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan kepastian hukum bagi subyek hukum baik orang perorangan (*natuurlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*). Dengan adanya perlindungan hukum diharapkan dapat menghindarkan terjadinya persengketaan, seandainyaapun terjadi sengketa, sudah terdapat norma hukum untuk penyelesaiannya.²

Tercapainya keadilan adalah tujuan dari perlindungan hukum, sebab fungsi hukum tidak hanya upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan konsumen, penguasa/pemerintah dengan rakyat. Bahkan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³

¹ Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1.

³ Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. 2, Bandung, 2003, hlm. 118.

menuhi Prinsip Keterbukaan. Kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan atau yang terkait dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan keterbukaan, di dalam Undang-undang ini diatur pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini.

Di dalam UUPM ini juga diatur tentang adanya sistem perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dapat menjalankan fungsi masing-masing dan perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, serta untuk melindungi masyarakat pemodal dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UUPM, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UUPM. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. PERMASALAH

Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini ini dapat dirumuskan sebagai berikut : apakah pengaturan mengenai perlindungan hak-hak pemodal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah memberikan kepastian hukum ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, artinya di dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yang selanjutnya disebut bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif. Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif ini, digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi hukum positifnya secara tekstual (tidak hanya terhadap norma-norma, tetapi juga asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya).

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terwujudnya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), dan peraturan pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai.

Tujuan dikeluarkannya Undang Undang Pasar Modal adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang berlaku saat ini telah mengatur mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-Pihak dalam suatu Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi, ketentuan-ketentuan di UUPM juga sudah cukup siap mengakomodasikannya.

Di dalam UUPM ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk me-

C. PEMBAHASAN

Pendekatan yang ditempuh oleh UUPM di dalam mengatur Pasar Modal, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, "Pendekatan Kelembagaan Dan Pendekatan Aktifitas". Pendekatan Kelembagaan di dalam pasal-pasal UUPM terasa sangat kuat, sebagai contoh: Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) adalah lembaga pengawas Pasar Modal, Bursa Efek (BEI) sebagai lembaga penyelenggara pasar sekunder, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) bertindak sebagai lembaga yang menyelesaikan transaksi bursa, serta keberadaan lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga penunjang pasar modal, dan profesi penunjang pasar modal. Sementara Pendekatan Aktifitas dapat dilihat dari pasal-pasal di dalam UUPM yang memuat aktifitas dari setiap lembaga sebagaimana di sebutkan diatas.

Disamping kedua pendekatan diatas, sistematika penyusunan UUPM ini tidak melepaskan diri dari pertimbangan aspek-aspek fundamental yang biasa dianut dalam pembuatan suatu undang-undang, yaitu bahwa undang-undang tersebut setidaknya memuat ketentuan-ketentuan pokok berupa landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis. Pemenuhan unsur filosofis tertuang dalam Konsiderans "Menimbang" dimana disebutkan, bahwa Pasar Modal mempunyai peranan yang strategis didalam pembangunan nasional untuk terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Dari segi yuridis, meskipun UUPM ini secara eksklusif hanya mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan kelembagaan dan aktifitas yang berkaitan dengan Pasar Modal, akan tetapi semua ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam UUPM tersebut di selaraskan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sementara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihak-pihak yang diatur oleh pasal-pasal dari UUPM ini. UUPM mengatur seluruh pelaku pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan setiap aktifitas kepasar-modal dan perusahaan publik. Kemudian, apabila dikaitkan dengan kondisi sekarang dimana Indonesia (bahkan seluruh dunia) sedang me-masuki era globalisasi, maka keberadaan UUPM ini mempunyai aspek politis yang cukup strategis, yaitu menciptakan landasan yang kokoh agar negara Indonesia lebih siap dan mantap untuk menciptakan suatu pasar Modal yang handal dan kompetitif untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional yang telah dicapai.

Disamping hal-hal tersebut di atas, menurut Mar'ie Muhammad pada inti-nya UUPM ini didasarkan pada jiwa dan semangat "persaingan yang wajar". Hal ini tercermin dalam batang tubuh UUPM sebagaimana dapat dilihat dari keharusan adanya transparansi,

kewajiban pelaporan, larangan-larangan seperti manipulasi pasar, *insider trading*, penyampaian informasi yang tidak benar dan me-nyesatkan, dan pengaturan mengenai sanksi baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.⁴ Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pe-langgaran-pelanggaran atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan disamping sanksi perdata, terdapat di dalam pasal 89 jo. Pasal 103 UUPM.

pasal 89 UUPM mengatur sebagai berikut :

- (1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pe-laksanaannya tersedia untuk umum.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

Dalam penjelasan pasal 89 ayat (1) dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “informasi dalam ayat ini, antara lain Pernyataan Pendaftaran termasuk Prospek-tus, permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan dan pendaf-taran profesi, laporan berkala, dan laporan lainnya”. Sedangkan untuk pasal 89 ayat (2) menyebutkan “Yang dimaksud dengan pengecualian dalam ayat ini, antara lain berupa formula rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan”. Ancaman hukuman pidana dan denda untuk pelanggaran ketentu-an pasal 89 (1) di atas antara 1 sampai 5 tahun dengan denda antara 1 sampai dengan 5 milyar rupiah (Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2)).

Tidak semua pelanggaran terhadap ketentuan pasar Modal oleh UUPM dikenakan sanksi pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut terjadi akibat penipuan, pemalsuan, atau hal-hal sejenisnya, atau apabila tindakan tersebut sedemikian merugikan kepentingan publik. Dalam hal masyarakat telah meneri-ma ganti rugi dan perbuatan tersebut tidak merugikan pasar modal secara ke-seluruhan, maka tidak dilanjutkan dengan penuntutan pidana. Dapat dikemu-kakan bahwa prinsip-prinsip seperti ini pun berlaku di negara-negara lain.

Pada saat pembahasan RUUPM ada usulan agar dimasukan lembaga *Class Action* dan *Derivative Action* ke dalam RUUPM, hanya saja dari pemerintah tidak sependapat. Pertimbangan yang diajukan saat itu bahwa bila *Class Action* di-masukan kedalam RUUPM, maka hal tersebut secara operasional belum dapat diterapkan mengingat pada saat ini Hukum Acara Perdata kita belum memung-kinkannya, meskipun disadari oleh pemerintah apabila *Class Action* dimasukan dalam Rancangan Undang-undang pasar Modal, itu memang merupakan suatu langkah yang antisipatif. Sedangkan mengenai Lembaga *Derivative Action*,

⁴Jawaban Pemerintah (diwakili Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad) pada Pengantar Musyawarah Panitia Khusus DPR RI dalam Pembahasan RUUPM, tanggal 12 Juli 1995, “Risalah RUU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal”.

hal tersebut telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam UUPM ada yang nampak kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sekarang telah dirubah dengan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), yaitu dalam hubungannya dengan persetujuan Bapepam atas pencalonan Komisaris dan atau Direktur Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), serta persetujuan Bapepam atas rencana anggaran tahunan dan penggunaan keuntungan dari lembaga-lembaga tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4). Namun perlu dipahami, bahwa Undang-Undang Pasar Modal ini bersifat *Lex Specialis* sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan seperti diketahui *Lex Specialis* bisa men-*superscripts*, bisa berbeda dengan ketentuan dari ketentuan umum atau *Lex Generalis*. Selain itu keberadaan lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya adalah untuk menciptakan efisiensi, keamanan dan kewajaran dalam perdagangan dan penyelesaian transaksi atas efek yang dilakukan oleh pemodal melalui para anggota Bursa. Atas dasar itu, fungsi kelembagaan tersebut bukan sekedar mengejar keuntungan karena kegiatannya mempunyai dampak terhadap masyarakat luas, seperti halnya Bursa Efek, tidak hanya mempunyai kewenangan perdata tetapi juga mempunyai kewenangan publik. Untuk menjamin terlaksananya hal tersebut, maka perlu adanya pengawasan pemerintah, yang diwakili Bapepam serta merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan publik dan dalam rangka menciptakan efisiensi pasar.

Untuk memperjelas adanya hubungan antara UUPT sebagai *lex generalis* dan UUPM sebagai *lex specialis*, berikut akan penulis kemukakan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang merupakan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Dilihat dari segi pengundungannya, maka UUPT lebih kemudian karena diundangkan tahun 2007 daripada UUPM yang diundangkan pada tahun 1995. Di dalam UUPT terdapat pasal-pasal yang sebagian merupakan pesan kepada pembentuk undang-undang, apabila nanti UUPM direvisi dimungkinkan untuk mengatur hal-hal yang lebih khusus menyimpang daripada yang diatur dalam norma-norma UUPT.

Berikut penulis kemukakan tabel dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUPT untuk diatur lebih lanjut di dalam ketentuan-ketentuan UUPM secara khusus menyimpang dari ketentuan-ketentuan UUPT :

**Ketentuan-Ketentuan UUPM
Yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Di Dalam UUPM**

NO	MATERI YANG DIATUR	UUPM		UUPM
		Pasal I	Ayat	
1.	Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	1	(7)	Diatur Khusus
2.	Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	1	(8)	Diatur Khusus
3.	Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi : (a). Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau (b). Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.	7	(7) b	Diatur Khusus
4.	Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut, serta wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	24	(1) & (2)	Diatur Khusus

5.	Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka wajib merubah anggaran dasarnya dan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	25	(1) & (2)	Diatur Khusus
6.	Ketentuan mengenai daftar perseroan yang memuat nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	29	(4)	Diatur Khusus
7.	Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.	31	(1) & (2)	Diatur Khusus
8.	Larangan bagi Perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki oleh Perseroan lain dikecualikan apabila Perseroan Lain itu Perusahaan Efek, yang berlaku ketentuan peraturan per-undang-undangan di bidang pasar modal.	36	(4)	Diatur Khusus
9.	Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal	37	(1)	Diatur Khusus

	yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.			
10.	Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	38	(1)	Diatur Khusus
11.	Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	49	(1) & (2) & (3)	Diatur Khusus
12.	Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, mengenai kewajiban Direksi Perseroan untuk mengadakan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus serta mencatat setiap perubahan kepemilikannya agar dapat dilihat oleh setiap pemegang saham. berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.	50	(5)	Diatur Khusus
13.	Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	56	(5)	Diatur Khusus
14.	Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	79	(10)	Diatur Khusus

	pasar modal tidak menentukan lain.			
15.	Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat meng-ajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, Ketentuan berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	80	(8)	Diatur Khusus
16.	Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilaku-kan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peratur-an perundang-undangan di bidang pasar modal.	83	(1)	Diatur Khusus
17.	Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan mengenai hak suara dan kuasa memberikan hak suara bagi pemegang saham serta kewenangan Ketua rapat untuk mementukan yang berhak hadir dalam RUPS, berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	85	(7)	Diatur Khusus
18.	Mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS untuk mengubah anggaran dasar berlaku juga bagi Perseroan Terbuka, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	88	(5)	Diatur Khusus

19.	Mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang per-syaratan pengambilan keputusan RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktuberdirinya, dan pembubaran Perseroan, berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	89	(5)	Diatur Khusus
20.	Pemberian izin dari direksi kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.	100	(4)	Diatur Khusus
21.	Jangka waktu penyelenggaraan RUPS adalah (30 hari) untuk mengambil keputusan terhadap Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS dimaksud berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.	106	(9)	Diatur Khusus
22.	Dalam hal penggabungan perusahaan, harus mendapat persetujuan RUPS dan instansi terkait. Ketentuan berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	123	(5)	Diatur Khusus
23.	Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan	137		Diatur Khusus

	sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.			
24.	Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, direksi atau komisaris yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Permohonan diajukan secara tertulis ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Ketentuan dimaksud tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain	138	(5)	Diatur Khusus
25.	Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini.	154	(1) & (2)	Diatur Khusus

Adapun langkah yang ditempuh untuk masalah afiliasi dan benturan ke-pentingan seperti emiten yang terafiliasi dengan perusahaan efek atau per-usahaan efek yang satu terafiliasi dengan perusahaan efek yang lain, dipakai pendekatan keterbukaan, karena pada dasarnya hubungan afiliasi tidak dilarang namun sifat dari hubungan tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Disamping itu pengertian afiliasi mempunyai cakupan yang sangat luas dan

banyak hal sulit untuk dihindari. Dalam hal ini yang perlu dihindari adalah pengendalian atas lebih dari satu perusahaan efek yang dapat mengakibatkan pengendalian terhadap Bursa Efek atau transaksi efek yang terjadi di bursa. Ini tujuannya lagi-lagi untuk melindungi kepentingan umum khususnya para pemodal, baik lembaga maupun pemodal perorangan.⁵

Kemudian Pasal 87 ayat (2) menyebutkan adanya kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% atau lebih saham emiten atau perusahaan publik kepada Bapepam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan Bapepam tentang adanya transaksi oleh pihak yang memiliki saham dalam jumlah yang cukup signifikan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak tersebut dapat mempengaruhi harga saham di Bursa.⁶

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pendekatan yang ditempuh oleh UUPM saat ini di dalam mengatur Pasar Modal, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, "Pendekatan Kelembagaan Dan Pendekatan Aktifitas". Pendekatan Kelembagaan di dalam pasal-pasal UUPM terasa sangat kuat, seperti adanya Bapepam sebagai lembaga pengawas Pasar Modal, Bursa Efek sebagai lembaga penyelenggara pasar sekunder, Lembaga Kliring dan penjaminan (LKP) serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) bertindak sebagai lembaga yang menyelesaikan transaksi bursa, dimana lembaga-lembaga ini menjalankan sebagian fungsi pemerintahan, tidak hanya mempunyai kewenangan perdata tetapi juga mempunyai kewenangan publik. Sementara Pendekatan Aktivitas dilihat dari pasal-pasal nya, UUPM memuat pendekatan yang didasarkan pada jiwa dan semangat "persaingan yang wajar", hal ini tercermin dari keharusan adanya transparansi, kewajiban pelaporan, larangan-larangan seperti manipulasi pasar, *insider trading*, penyampaian informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dan pengaturan mengenai sanksi baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.

Mengenai hubungan antara pemodal dan emiten telah ada pengaturannya di dalam UUPT, termasuk hak-hak mereka, namun itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemodal di pasar modal. Hubungan antara UUPM dengan UUPT merupakan *Lex Specialis* dengan *Lex Generalis*. UUPM sebagai *Lex Specialis* dan UUPT sebagai *Lex Generalis*, dan seperti diketahui bahwa *Lex Specialis* dapat berbeda dari ketentuan umum

⁵Tito Sofyan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 270.

⁶*Ibid.*

atau *Lex Generalis*. UUPT telah memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur hak-hak pemodal di dalam UUPM ke depan agar lebih memberikan kepastian hukum, terutama dalam pengaturan ganti rugi, keterbukaan informasi dan ketentuan pidana.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut, kepada:

Presiden bersama DPR sebagai pembentuk Undang-undang agar segera melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait dengan ketentuan-ketentuan:

- a. Mengenai fungsi, peran, dan kewenangan Bapepam agar penerapan perlindungan hukum terhadap pemodal bisa lebih optimal.
- b. Mengakomodir pesan-pesan yang dimuat di dalam ketentuan-ketentuan UUPT. UUPT sudah memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang apabila nanti UUPM direvisi dimungkinkan untuk mengatur hal-hal yang lebih khusus menyimpang daripada yang diatur di dalam norma-norma UUPT agar lebih memberikan kepastian hukum khususnya terhadap pemodal di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. 2, Bandung. 2003.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah RUU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal".
- Tito Sofyan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.